

Saran Perujukan:

Arifin, R., Syariefudin, I., & Holish, A. M. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 237-262. doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.717

Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Ridwan Arifin¹, Iqbal Syariefudin², Amarru Muftie Holish³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang
E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

² Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Al Ghozali Semarang
E-mail: iqbalsyariefudin@gmail.com

³ HeyLaw Indonesia, Jakarta
E-mail: muftieholish@gmail.com

Abstrak. Korupsi menjadi permasalahan yang kompleks bagi bangsa dan negara Indonesia, bukan hanya persoalan penegakan hukum, namun dampak-dampak dari tindak pidana ini meluas dan mengenai hampir seluruh sektor-sektor baik dari level yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Banyak penelitian berkaitan dengan tindak pidana korupsi hanya berkutat pada pemidanaan terhadap pelaku dan pola-pola terbentuknya dan berkembangnya tindak pidana ini di masyarakat. Penelitian berkaitan dengan dampak tindak pidana korupsi pun hanya sebatas pada penelitian jumlah kerugian negara dan hitung-hitungan finansial ekonomi, hanya sedikit yang meneliti tentang dampak sosial ekonomi dari tindak pidana korupsi. Ketika tindak pidana korupsi dihadapkan pada hak asasi manusia, kajian-kajian penelitian yang muncul berkaitan dengan hak-hak pelaku korupsi dalam kerangka

perlindungan hak asasi manusia. Padahal, tindak pidana korupsi memiliki dimensi yang luas dan dampak yang signifikan bagi pemenuhan hak asasi manusia di semua sektor.

Kata Kunci: *Korupsi, Hak Asasi Manusia*

Abstract. *Corruption is a complex problem for the Indonesian nation and state, not only a matter of law enforcement, but the impacts of this crime are widespread and affect almost all sectors from the lowest to the highest levels. Many studies related to criminal acts of corruption only focus on the punishment of perpetrators and the patterns of formation and development of these crimes in society. Research related to the impact of corruption is only limited to research on the amount of state losses and economic financial calculations, only a few have examined the socio-economic impact of corruption. When the criminal act of corruption is confronted with human rights, research studies that arise relate to the rights of the perpetrators of corruption in the framework of protecting human rights. In fact, corruption has a broad dimension and has a significant impact on the fulfillment of human rights in all sectors.*

Keywords: *Corruption, Human Rights*

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) dan korupsi merupakan dua hal yang pada awalnya dianggap tidak saling memiliki keterkaitan, hal ini disebabkan substansi tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung secara langsung hubungan substantive korupsi dengan HAM. Secara *de facto* korelasi keduanya sangat jelas, karena hampir dalam semua kasus korupsi, secara langsung maupun tidak langsung akan diikuti oleh pelanggaran HAM. Kofi Annan mengatakan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan korupsi UNCAC pada tahun 2002, *“that corruption hurts the poor disproportionately and promotes inequality”* (Peters, 2011; Ersan, 2017).

Beberapa kajian tentang korupsi dan hak asasi manusia belum banyak menyentuh perihal dampaknya dan kedudukannya dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Banyak penelitian hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam kasus tindak pidana korupsi bagi pelaku atau sanksi penjeratan dalam

konteks *penal policy* bagi pelaku tindak pidana korupsi (Ryana, & Idzati, 2018; Pade, 2017; Alfauzi, 2015; Hidayat 2016; Hikmawati, 2013). Padahal, korupsi memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus hak asasi manusia (Peters, 2011).

Tingginya angka korupsi, dalam banyak kasus berbanding lurus dengan tingginya berbagai pelanggaran HAM yang ada. Data dari berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, lembaga peradilan ditempatkan sebagai salah satu lembaga yang tingkat korupsinya tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh LSM Kemitraan pada tahun 2010 menemukan bahwa Lembaga Legislatif sebagai lembaga terkorupsi nomor satu dengan prosentase 78%, sedangkan Lembaga Yudikatif dengan prosentase 70%, dan Lembaga Eksekutif dengan prosentase 32%. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Soegeng Suryadi Syndicate (SSS) pada Mei 2012. Hasil survei SSS menempatkan DPR (dari pusat sampai daerah) sebagai lembaga terkorup yakni 47% dari 2192 responden. Di bawah DPR lembaga terkorup berikutnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (21,4%), Kepolisian (11,3%), Partai politik (3,9%), Kejaksaan (3,6%), Layanan Birokrasi (3,1%), Lembaga Kehakiman (2,6%), Bank Indonesia (1,2%) dan Mahkamah Konstitusi (1%). Hasil survei tersebut ternyata berbanding lurus dengan ketidakpuasan masyarakat atas kasus-kasus yang ditangani oleh lembaga peradilan (Komisi Yudisial, 2013; Lawalatta, 2013).

Sehingga, berbagai kajian tentang Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selalu merujuk pada pelanggaran terhadap pemenuhan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kelompok hak-hak ini berbeda dengan Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti: fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota masyarakat di suatu wilayah baik tingkat pusat maupun daerah untuk hidup minimal dengan layak. Tanggung jawab pemenuhan atas hak-hak ini tentunya diikuti dengan mekanisme akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi, sosial dan budaya (Lawalatta, 2013).

Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, semestinya dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun, jika uang yang semestinya digunakan untuk membuat rakyat lebih baik dan sejahtera sudah dikorupsi menyebabkan terjadi banyak penderitaan dikalangan masyarakat kecil. Sehingga dapat kita lihat dampaknya adalah begitu banyak kejahatan yang terjadi, seperti perampokan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, semuanya ini dapat dikatakan sebagai asal dari kebutuhan akan hidup. Selain itu terjadi juga kemiskinan, kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, lapangan kerja semakin kurang, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD telah dikorupsi oleh para pelaksana/penguasa yang bekerja sama dengan para pengusaha.

Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mengakibatkan terjadi pelanggaran atas isi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sekaligus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara umum yang disebut pelanggaran dalam kovenan ini, menurut Allan McChesnay (2003) yakni:

- 1) Gagal mengambil tindakan untuk melindungi hak yang sudah ada;
- 2) Tidak mengambil tindakan cepat untuk mencegah gagal terpenuhi hak;
- 3) Gagal memnuhi suatu kewajiban yang diharuskan oleh kovenan;
- 4) Tidak berhasil mencapai pemenuhan hak dalam tingkat yang minimum, padahal dibutuhkan oleh sebageaian besar masyarakat;
- 5) Membatasi pemenuhan suatu hak yang diakui dalam kovenan dengan cara yang tidak dibolehkan oleh kovenan;
- 6) Dengan sengaja menghentikan atau memperlambat perkembangan bertahap dalam pemenuhan suatu hak;
- 7) Membatalkan atau mengurangi program yang telah membantu terpenuhinya kovenan; dan
- 8) Gagal memberikan laporan kepada berkala PBB.

Sehingga, asumsi bahwa korupsi merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, yakni bahwa keseimbangan dalam penerapan prinsip *doelmatigheid* dan penerapan prinsip *rechtsmatigheid* dapat ditemukan jika majels hakim dapat mengembangkan pemikiran yang bersifat kontekstual. Selanjutnya dijelaskan bahwa kejahatan korupsi telah berurat akar dalam

keseluruhan sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran hak asasi manusia sehingga kejahatan korupsi dapat disetarakan dengan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*) (Asshiddiqie, 2006).

Sementara itu, hasil kajian dan penelitian penulis sebelumnya membuktikan bahwa model pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum, namun juga kondisi budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Bahkan beberapa penelitian membuktikan bahwa ketidakmampuan pelenggara negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya selain dipengaruhi oleh kebijakan, hukum, dan politik tetapi juga permasalahan tindak pidana, seperti korupsi (Kemala Dewi & Arifin, 2019; Angga, & Arifin, 2019; Putri & Arifin, 2019; Arifin, Rasdi, dan Alkadri, 2018; Arifin, 2014a).

Berbagai kasus tindak pidana korupsi—di Jawa Tengah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini—menunjukkan ketidakmampuan penyelenggara negara dalam memenuhi berbagai hak warganya, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi perdagangan, bahkan sampai permasalahan agrarian dan pertanahan. Data Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah (1999-2017) bahwa terdapat 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah di Jateng yang terjerat kasus korupsi (Iswidodo, 2017; Hazami, 2019), bahkan Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa tingkat korupsi di Jawa Tengah relatif besar dan menjadi perhatian nasional (Pribadi & Puspita, 2018) bahkan menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus (Purba, 2019).

Mengingat besarnya dampak korupsi bukan hanya pada sektor keuangan negara, namun dampak lainnya, diperlukan penelitian khusus yang lebih fokus. Sehingga penelitian ini akan menganalisis dampak tindak pidana korupsi dalam penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Jawa Tengah sangatlah diperlukan dan penting bagi bukan hanya pemangku kebijakan namun juga aparat penegak hukum.

Kajian tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia di Jawa Tengah menjadi fokus dalam penelitian ini, dan berdasarkan

latarbelakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak tindak pidana korupsi dalam pemenuhan hak asasi manusia di Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana analisis tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan hak asasi manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku?

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Korupsi

Istilah korupsi dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi (Sutedi, 2009; Arifin, 2014b).

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayannya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul Ke-4 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 yang berbunyi sebagai berikut yaitu:

Convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential,

Convinced also that a comprehensive and multidisciplinary approach is required to prevent and combat corruption effectively,

Convinced further that the availability of technical assistance can play an important role in enhancing the ability of States, including by strengthening capacity and by institution-building, to prevent and combat corruption effectively,

Convinced that the illicit acquisition of personal wealth can be particularly damaging to democratic institutions, national economies and the rule of law... (UNODC, 2004; Djaja, 2008)

Sementara itu, Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi (Nurdjana, 2015). J.s.Nye dalam Nurdjana (2015) berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.

Carl J Fresrich sebagaimana dikutip Nurdjana (2015) juga berpendapat bahwa Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Hampir serupa dengan Fresrich, Sudarto dalam Nurdjana (2015) mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi dianggap sebagai melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. Bahkan Selo Sumarjan dalam Nurdjana (2015) menegaskan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah dalam suatu napas karena ketigannya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum adapun faktor pendukung KKN adalah 1) Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi, 2) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta, 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional.

a. Teori Korupsi Robert Klitgaard

Teori korupsi menurut Robert Klitgaard, sering juga disebut sebagai CDMA Theory. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena

adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas (Rachmawati & Arifin, 2015).

$$\text{Corruption} = \text{Directionary} + \text{Monopoly} - \text{Accountability (CDMA)}$$

Lebih jauh, menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas (*minus accountability*), menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi (Hakim, 2011).


b. Teori Korupsi Jack Bologne

Teori korupsi menurut Jack Bologne, sering disebut sebagai GONE Theory. Dikatakan, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*needs*), dan pengungkapan (*expose*). Dalam teori ini, faktor keserakahan potensial dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan, berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan (Rachmawati & Arifin, 2015).

$$\text{GONE} = \text{GREED} + \text{OPPORTUNITY} + \text{NEED} + \text{EXPOSE}$$

c. Teori Korupsi Donald R Cressey

Teori korupsi menurut Donald R Cressey, dikenal juga sebagai *Fraud Triangle Theory*. Menurut teori tersebut, tiga faktor yang berpengaruh terhadap *fraud* (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut, menurut Cressey, memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi (Rachmawati & Arifin, 2015).



Gambar 1 The Fraud Triangle (Rachmawati & Arifin, 2015: 7-8)

d. Teori *Willingness and Opportunity to Corrupt*

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan dan keserakahan) (Rachmawati & Arifin, 2015).

e. Teori *Cost-Benefit Model*

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat/dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi > 0) (Rachmawati & Arifin, 2015).

f. Teori *Korupsi Vroom*

Teori Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki sebagaimana tertulis dalam fungsi berikut:

$$P = f(A \times M)$$

P = Performance, A = Ability, M = Motivation

Berdasarkan Teori Vroom tersebut, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya (*ability*) dan motivasi (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan *skill* dan *knowledge* yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut terjadi dengan asumsi variabel M (Motivasi) adalah tetap. Tetapi Vroom juga membuat fungsi tentang motivasi sebagai berikut:


$$M = f(E \times V)$$

M = Motivation, E = Expectation, V = Valance/Value

Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi (Hakim, 2011).

g. Teori Kebutuhan Maslow

Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Hierarki tersebut terlihat dalam piramida berikut ini:



Gambar 2 Piramida Kebutuhan Abraham Maslow (Feit, 2010: 331)

Teori Kebutuhan Maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Kebutuhan paling mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan (*physical needs*). Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat, berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama (*prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya (Hakim, 2011; Ramadhaniar, 2018).

Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi.

h. Teori Ramirez Torres

Menurut Torres suatu tindak korupsi akan terjadi jika memenuhi persamaan berikut:

$$Rc > Pty \times Prob$$

Rc = Reward, Pty=Penalty, Prob=Probability (kemungkinan tertangkap)

Dari syarat tersebut terlihat bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil (Rc=Reward) yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman (Pty=Penalty) yang didapat dengan kemungkinan (Prob=Probability) tertangkapnya yang kecil (Hakim, 2011)

2. Teori Dampak Sosial Ekonomi Korupsi

Dampak sosial dan ekonomi pada tindak pidana korupsi secara jelas dan mendalam diteliti oleh Rimawan Pradiptyo, dimana

ditegaskan bahwa dalam penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan yaitu pihak yang mendukung *grease the wheel hypothesis* (GWH) dan pihak yang mendukung *sand the wheel hypothesis* (SWH). *Grease the wheel hypothesis* (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian (Pradiptyo, 2017), namun demikian, Pradiptyo mengungkapkan bahwa korupsi memiliki banyak dampak negatif bagi ekonomi, yakni: Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi, Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk, Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah, Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan, dan Korupsi Meningkatkan Kemiskinan.

Pada Tabel berikut menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara variabel korupsi yang diukur melalui indeks persepsi korupsi (Transparency International) dengan variabel tingkat pendapatan per kapita (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita), kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*), tingkat pengangguran dan investasi (Foreign Direct Investment/FDI).

Tabel 2 Hubungan Korupsi dan Perekonomian Indonesia

Variabel	Indeks Persepsi Korupsi (1995-2015)		
	Korelasi Spearman	Hubungan	N
Pertumbuhan Ekonomi	-0.5638***	Negatif signifikan	21
Investasi (FDI)	-0.7930***	Negatif signifikan	21
Pendapatan Per kapita	-0.9147***	Negatif signifikan	21
Belanja Kesehatan Publik	-0.7059***	Negatif signifikan	20
Kemiskinan	0.7857**	Positif signifikan	7
Kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>)	0.9033***	Positif signifikan	12
Pengangguran	0.0378	Positif tidak signifikan	21

Catatan:


***: signifikan pada alpha= 1%

** : signifikan pada alpha= 5%

* : signifikan pada alpha= 10%

Sumber: *Transparency International* dan *World Bank*, dalam Pradiptyo (2017:33)

Bahkan, lebih jauh korupsi juga cenderung mendistorsi alokasi manfaat ekonomi, lebih menguntungkan orang kaya dan kurang mengarah ke orang miskin dan ketidakadilan distribusi pendapatan. Sebagian dari kekayaan negara terdistribusikan kepada orang-orang yang korup, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan pendapatan dan ketidaksetaraan dalam kekayaan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut (Subandoro & Amir, 2017; Akçay, 2006; Inayah, 2016).



Gambar 2 Korupsi dan Pembangunan Manusia (Akçay, 2006)

3. Teori Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Sebuah buku yang berjudul *“Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights”* yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa *“human rights are rights that human beings possess because they are human beings”* (Berting, dkk, 1990). Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya hak asasi manusia (HAM) diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan spiritualitasnya.

Senada dengan pendapat di atas Asshidiqie (2012) merefleksikan hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan ‘melekat’ atau ‘inheren’ karena hak-hak itu dimiliki berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun termasuk negara. Dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.

Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh kebelakang hingga ke zaman kuno dengan

filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian, sebagai berikut ini.

a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugrahi identitas individual yang unik oleh Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun gagasan Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrat Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius eksistensi hukum kodrat dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang Abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan. Melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui (J.A., Denny 2013).

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: *"The Second Treatises of Civil Government and a Letter Concerning Toleration"*, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu—kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu

pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut (Smith, dkk, 2008).

Rousseau mengikuti teori kontrak sosial. Tetapi berbeda dengan Locke, Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*) (J.A., Denny 2013). Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat, dan Prancis pada Abad ke-17 dan ke-18.

Teori hukum kodrati melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Gagasan hak asasi manusia yang mendasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada Abad ke-19. Ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan Revolusi Perancis, yang mempropagandakan—rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia. Burke menuduh bahwa penyusun "*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*" merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah (Smith, dkk, 2008).

Hume, seorang filsuf asal Skotlandia, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampuradukan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada

pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada sistem hukum yang formal (J.A., Denny 2013).

Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara. Dan yang paling menonjol dalam pandangan ini ialah mempriorotaskan kesejahteraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan John Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang di emban Negara. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia—kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri atau individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak publik. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non-hak asasi manusia—hak yang tidak fundamental. Misal, hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar (Iskandar, 2012).

Gagasan lainnya adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan ekonomi dan sosial mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses

yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat, setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama. Tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama—misal saja hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik (Rawls, 2006).

Dalam pandangan Rawls, tiap orang memiliki hak yang didasarkan pada konsep keadilan yang tidak bisa ditawar-tawar, bahkan terkait dengan isu kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk itu, keadilan akan terwujud apabila didasarkan pada prinsip-prinsip dan posisi asalnya masing-masing. Dalam keadaan ini tiap orang akan diasumsikan memilih dua prinsip keadilan pokok. Prinsip pertama, tiap orang akan diberikan hak yang sama luasnya. Prinsip kedua adalah kesetaraan yang didasarkan pada kompetisi yang adil dan hanya dijustifikasi bila ia menguntungkan bagi pihak yang paling dirugikan. Bila di antara keduanya mengalami pertentangan maka kebebasan yang setara harus dimenangkan dari kesempatan yang setara. Pilihan atas kedua prinsip ini, menurut Rawls, akan mengemuka karena para pihak yang mengadakan kontrak berada dalam keadaan tanpa pengetahuan atau tidak tahu berbagai fakta yang akan menempatkan posisi kita di suatu masyarakat.

C. Pembahasan

1. Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan, berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan sebagai suatu milik Negara akan pelaksanaan kewajiban dan hak berkaitan dengan perbuatan sengaja yang melawan hukum. Pelanggaran kasus tindak pidana korupsi dapat menimbulkan banyak supremasi yang tidak baik untuk Negara. Mereka para pelaku tindak pidana korupsi tidak memikirkan dampak yang buruk khususnya untuk Negara itu sendiri. Mereka hanya memikirkan kekayaan mereka tanpa memikirkan kebutuhan

untuk masyarakatnya khususnya pada mereka yang digaris kemiskinan tersebut. Dalam hal kasus tindak pidana korupsi sebaiknya harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa apakah yang bersangkutan tersebut melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Ada tiga syarat agar hukum itu tidak mendorong jalannya suatu perekonomian Negara, karena hukum itu harus menciptakan *stability, predictability, dan fairness* (Theberge, 1980). Korupsi itu ada saat mereka meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat. Ada kecenderungan yang menarik terhadap beberapa tindak pidana korupsi, adanya campuran antara suatu penyalahgunaan kewenangan dari suatu penyelenggaraan Negara kekuasaan politik yang bertemu akan kepentingan bisnis dari kalangan yang tertutup. Hal ini sulit untuk mendorong Negara ini berkembang lebih pesat.

Banyak ancaman-ancaman buruk yang dilakukan oleh beberapa pihak demi sebuah jabatan. Yang berujung hanya pada pemikiran mereka untuk menghasilkan kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan bagaimana keuangan Negara ini. Berapa triliun kah uang Negara habis dan lenyap ditangan para pemimpin yang hanya menjadi racun di Negara ini. pemberantasan korupsi sudah lama dilakukan oleh pemerintah yang ada. Di Indonesia sendiri merupakan Negara di Asia yang pertama kalinya memiliki peraturan yang khusus untuk pemberantasan korupsi ini (Waluyo, 2016).

Maka seharusnya para pelaku tindak pidana korupsi jera akan hal tersebut. Pada fakta nya kerugian uang Negara di Indonesia makin kesini makin merugi. Karena setiap tahun pasti ada saja mereka yang selalu mencari celah untuk melakukan kasus korupsi. Ada empat komponen dari sebuah strategi anti korupsi yaitu “menggoreng ikan yang besar”, memperbaiki sebuah sistem yang korup, melibatkan suatu masyarakat demi menghasilkan kampanye yang sukses, dan meningkatkan penghasilan pegawai negeri di Negara tersebut. Di Indonesia sendiri kasus Tindak Pidana korupsi sebagian besar adalah terkait suatu pengadaan barang dan jasa di Negara. dapat disimpulkan bahwa di Negara Indonesia ini merupakan korupsi birokrasi, yang terjadi di kalangan pemerintahan sipil di Negara tersebut. Korupsi itu terlihat dari karakteristik dari individu itu sendiri yang serakah, tidak mampu menahan godaan, dan bahkan tidak memiliki etika sebagaimana seorang pejabat publik

itu sendiri (Hernol, 2014). Besar kecilnya nilai kerugian keuangan Negara tidak memiliki hubungan yang signifikan untuk menentukan berat dan ringannya hukuman pidana pada putusan tindak pidana korupsi Tahun 2010 dan 2011, tetapi menjadi sebuah pertimbangan hakim.

2. Korupsi Sebagai Ancaman Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Membicarakan HAM itu artinya membicarakan juga dimensi kehidupan manusia di suatu Negara. HAM ada tidak diberikan kepada masyarakat dan kebaikan dari suatu Negara, namun berdasar martabatnya sebagai seorang manusia. HAM merupakan suatu hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Maka, meskipun orang itu terlahir dengan jenis kelamin, warna kulit, budaya, bahasa, dan kewarganegaraan yang berbeda, namun mereka tetap memiliki hak tersebut. Hak tersebut bersifat universal, dan tidak dapat dicabut.

Penegakan Hak Asasi Manusia merupakan masalah yang universal, karena tidak hanya dihadapi oleh Negara tertentu. Khususnya di Negara Indonesia ini. Adanya suatu jaminan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Konstitusi UUD 1945 tersebut. Pada tanggal 10 Desember diperingati hari HAM sedunia. Dan pada tanggal 9 Desember diperingati sebagai hari anti korupsi. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan, karena kejahatan korupsi adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Korupsi berawal dari penyalahgunaan wewenang, yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu kekuasaan. Ini akan membuat kesenjangan oleh rakyat kecil. Hal ini berarti telah terjadinya suatu perampasan hak masyarakat itu atas hak sosial, ekonomi, dan budaya. Ini merupakan pelanggaran HAM. Seharusnya korupsi berjalan sinergis dengan penegakan HAM di suatu Negara. Karena pemberantasan korupsi tujuannya untuk menyelamatkan kekayaan Negara agar dapat digunakan secara tepat untuk menyejahterakan rakyat.

Negara hukum yaitu suatu Negara yang berdiri di atas hukum yang akan menjamin suatu keadilan terhadap warga negaranya. Dalam paham *the rule of law* dan *rechtsstaat* ada perbedaannya. Tetapi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan. Karena kedua konsep tersebut mengarahkan diri mereka terhadap sasaran yang utama, berupa pengakuan kepada hak asasi manusia (Hadjon, 2015). Negara

hukum berdiri di atas hukum yang selalu menjamin keadilan warga Negara. Negara hukum merupakan pengertian dari *Rechtsstat* dan *the rule of law* (Wahjono, 1977). Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, menurut konsep *rechtsstaat* yaitu:

- a. Terdapat Undang-Undang Dasar tentang ketentuan tertulis antara hubungan penguasa dan rakyat
- b. Pembagian suatu kekuasaan Negara
- c. Perlindungan dan pengakuan hak akan kebebasan rakyat
- d. HAM itu lahir dari suatu paham individualisme dan juga liberalisme (Basuki, 2015). Penegakan HAM telah dimulai dari Nabi dan Rasul yang di utus Tuhan untuk ke dunia ini (Mahendra, 1966). Lepas dari sebuah kontovensi peradaban BPUPKI yaitu proses legalisasi HAM pada konstitusi Indonesia.

3. Suatu Terobosan Untuk Mencegah Korupsi di Indonesia

Di Indonesia tindak pidana korupsi sudah ada di zaman kerajaan. Namun, hingga sekarang belum ada fakta tentang hal ini. Korupsi mulai terasa dalam dekade 1960-an hingga keadaan ini menjadi sumber hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalan korupsi adalah persoalan moral, yaitu tingkatan batin manusia yang memiliki moral rendah. Yang dapat berubah tergantung dari keadaan yang dihadapi. Moril seseorang akan jatuh ketika mengalami kabar buruk tentang kepentingannya (Dey & Kristian, 2015). Moril manusia yang rendah sangat sulit untuk berbuat baik. Jadi mereka seakan akan telah terpaku di tingkatan moril rendah tersebut.

Mereka yang bertahun-tahun korupsi dan telah menjadi kaya raya tanpa hasil kerja keras mereka sendiri tetapi melainkan dengan cara korupsi. Untuk itu sangat mustahil untuk mereka bekerja dengan jujur, transparan, dan bersih. Akibatnya, disediakan perangkat hukum yang memadai untuk Pemerintah untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menangani kasus mereka. Sebenarnya, berbagai perangkat hukum hingga saat ini sudah cukup memadai, pasalnya tidak satu atau dua kali mereka menangani kasus tersebut. Karena pada halnya para penegak hukum masih terpaku pada argument tiada pidana tanpa kesalahan, konsekuensinya maka korporasi tidak mungkin akan dibebani pertanggungjawaban pidana tersebut (Sutan, 2017).

Pada dasarnya pemikiran para penegak hukum yang menjadi pertentangan nilai-nilai keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat saat ini. karena mereka berpatokan pada Undang-Undang yang akan menjadi hukum dari korupsi tersebut. Pandangan ini dianggap lemah karena akan menjadi hukum yang kaku. Inilah mengapa masalah korupsi perlu dikaji, kaarena korupsi bukan sesuatu yang khas yang berkembang di Indonesia. Karena gaji pegawai yang rendah, moral individu yang rendah, dan tidak adanya pengendalian ini menjadi suatu nilai anti korupsi jika berkolerasi dengan manajemen yang tinggi.

Dalam asas yang ada yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia itu sendiri. Dan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ialah seorang manusia. Karena kesalahan mereka, dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan sikap batin manusia itu sendiri. Jika suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus korporasi maka hal itu dapat dijerat. Korporasi yang melakukan tindak pidana, harus diberikan pidana yang setimpal, yaitu pengendalian aset (Ali, 2016). Korupsi bukan hal yang khas di Indonesia sendiri, karena hamper di Negara luar juga terdapat Korupsi (World Bank, 2000). Skor Indonesia sejajar dengan Nigeria dan Banglades, Indonesia sangat tertinggal dari Negara Philipina maupun Malaysia hingga saat ini. Kedaulatan pada dasarnya ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya melalui Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Ditujukan pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan hukum itu sendiri.

Sejarah penegakan hukum melihatkan bahwa kuasa kehakiman belum dikualifikasikan sebagai mana independen. Pidana korupsi memiliki masalah yang kompleks untuk mempertanggungjawabkan pidananya yang dibuat. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana yang terorganisir (Rahardjo, 2006). perilaku seorang manusia sebagai penggerak peraturan dan sistem yang telah terbangun hingga saat ini (Wisnubroto, 2017). Pemerintah harus menrapkan hukum posotif dengan menggunakan paradigma legalistik- positivistik. Dan sebaiknya, mereka golongan tinggi yang memiliki sebuah jabatan harus memiliki rasa etika yang baik. Agar mereka tak terjerumus pada tindak pidana korupsi yang ada di Negara ini. Indonesia merupakan Negara yang berkembang, tetapi penyedia kesehatan

yang berkualitas telah menjadi faktor yang buruk dalam situasi saat ini, karena itu korupsi memang memperburuk segalanya (Mboi, 2015). Karena pada hakikatnya korupsi adalah masalah serius di Negara ini, Indonesia sendiri adalah peringkat 90 berdasar korupsi di dunia (McLeod, 2000).

Pada masa orba korupsi itu berkembang sebagai sebuah hasil dari model otoriter dalam suatu subyek pemerintahan (Maliton-Hart, 2001; Suryadarma, 2012; Butt, 2016). Pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 dasar hukum Indonesia yang utama yaitu tata pemerintahan yang baik, tetapi dalam hukum bersifat umum dan harus diatur lebih lanjut untuk memastikan kerjasama dan penegakan tersebut. Suatu kasus tindak pidana korupsi dapat dicegah atas bantuan rakyat yang sadar akan bagaimana pentingnya penegakan hukum di Indonesia ini. Karena pada dasarnya, para pemimpin yang melakukan tindak pidana korupsi akan jera apabila rakyat bekerja sama untuk selalu bersikap andil dalam mengurangi ataupun membersihkan Negara ini dari tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

Tindak pidana korupsi di Indonesia memang terbilang cukup tinggi. Pasalnya mereka yang melakukan kasus ini sangat tidak memiliki rasa keadilan sebagaimana halnya. Dampak dari korupsi sangat banyak dan merugikan Negara serta rakyat. Yaitu berdampak pada keuangan Negara, sosial, alam, sumber daya kemanusiaan, supremasi hukum, dan masih banyak lagi. Korupsi telah menjadi racun di Negara ini, tanpa kita sadari beberapa triliun uang Negara lenyap seketika. Karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Indonesia akan menjadi miskin, rakyatnya menjadi semakin bodoh, kesengsaraan untuk masyarakat, dan yang paling menjadi momok ialah kehancuran suatu bangsa, dan bahkan pelanggaran HAM di Negara tersebut. Karena sebuah pemaknaan akan hukum yang terlalu kaku. Dan para hakim yang masih berpandangan pada positivistik- legalistic pada sebuah pemaknaan hukum.

Korupsi menjadi masalah yang amat serius dalam Negara ini. Dan perlu penyelesaian dengan suatu pendekatan yang sangat luar biasa pula. Banyak korupsi yang berkisar milyaran bahkan triliun yang lolos dari kejamnya hukum, karena hanya ditangani secara bussines as usual. Perlu adanya pemahaman kepada setiap

komponen manusia, perihal korupsi demi tercapainya suatu Negara yang bebas dari pengaruh tindak pidana korupsi tersebut. Hukum itu untuk melayani manusia dalam pergerakannya, bukan manusia yang melayani sebuah hukum itu. Karena hukum sendiri bukan untuk manusia tetapi dalam cangkupan luas. Demi kesejahteraan rakyat, suatu harga diri manusia, dan sebuah kebahagiaan. Maka tentu harus mengerti dan paham akan pemaknaan hukum itu sendiri. Agar terciptanya kehidupan di Negara ini dengan lebih baik. Dan tidak mempengaruhi HAM di masyarakat. Karena hukum juga sangat menjadi patokan akan perilaku yang baik. Tanpa memandang suatu jabatan, demi keberlangsungan suatu Negara yang adil. Dan korupsi di Negara ini terselesaikan, agar keuangan Negara juga tidak merugi. Dan yang terpenting para rakyatnya hidup dalam kesejahteraan diatas garis kemiskinan. Karena pada dasarnya, masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan di Indonesia. Maka korupsi perlu ditangani dan perlu di tindak secara tegas dan adil di Negara Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Penelitian ini didanai oleh DIPA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melalui Skema Penelitian Dosen Pemula Tahun 2019.

REFERENSI

- Akçay, S. (2006). Corruption and Human Development. *Cato Jurnal*, 26(1): 29-48.
<https://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2006/1/cj26n1-2.pdf>
- Alfauzi, R. (2015). Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218 - 236. DOI:10.32503/diversi.v4i2.374

- Arifin, R, Rasdi, R, dan Alkadri, R. (2018). Tinjauan atas Permasalahan Penegakan Hukum dan Pemenuhan Hak dalam Konteks Universalime dan Relativisme Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 26(1): 17-39. DOI: <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>
- Arifin, R. (2014a). Combating Corruption Under ASEAN Cooperation: The Emerging Issues. *Political and Security Issues in ASEAN*, 1(1): 23-36.
- Arifin, R. (2014b). Empowering International Cooperation's Role in the Follow of Assets of Corruption's Result. *Indonesian Journal of International Law*, 11(3): 414-422. DOI: <http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol11.3.505>
- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). Judicial Review: Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi. *Majalah Hukum dan HAM*, 2(10) Desember.
- Berting, J. dkk. (1990). *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*. London: Meckler.
- Deni, RM. (1994). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Jakarta: Mandar Maju.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ersan, P. (2017). Hak Asasi Manusia dan Korupsi Suatu Problematik. *SOCIAL JUSTITIA*, 1(1): 72-84.
- Feist, J. (2010). *Teori Kepribadian: Theories of Personality*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hakim, S. (2011). Memahami Korupsi untuk Tidak Korupsi. *Artikel Online*, 22 Desember, <https://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi/>
- Hazami, A. (2019). Diduga Korupsi, ASN di Kudus Ditahan Kejati Jawa Tengah. *DETIK NEWS*, 21 Februari, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4438252/diduga-korupsi-asn-di-kudus-ditahan-kejati-jawa-tengah>

- Hidayat, F. (2016). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Korupsi Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. *NEGARA HUKUM*, 4(1): 87-104.
- Inayah, R. (2016). Pendugaan Kausalitas Indeks Pembangunan Manusia Dan Indeks Persepsi Korupsi Dengan Metode Momen Terampat. *Skripsi*. Departemen Statistika FMIPA Institut Pertanian Bogor
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional*. Jakarta: IMR Press.
- Iswidodo. (2017). Sudah 32 Kepala Daerah di Jawa Tengah Terjerat Korupsi. *TRIBUNNEWS*, 25 September, <http://jateng.tribunnews.com/2017/09/25/sudah-32-kepala-daerah-di-jawa-tengah-terjerat-korupsi>.
- J. A, Denny. (2013). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Kemala Dewi, M., & Arifin, R. (2019). Emancipation and Legal Justice: Portrait of Women's Legal Protection in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 7(1): 79-92. DOI: <https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10261>
- Komisi Yudisial. (2013). *Komitmen Kebersamaan dalam Membangun Peradilan Yang Bersih, Kertas kerja Komisi untuk Kegiatan Konsultasi Jejarang*. Jakarta: Komisi Yudisial
- Lawalatta, O. (2013). Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Artikel Online*, https://fhukum.unpatti.ac.id/korupsi/254-korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia#_ftnref13
- McChesney, A. (2003). *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Yogyakarta: Insist Press.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: SAGE Publications Inc.
- Nurdjana. (2005). *Korupsi dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pade, J. F. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Kejaksaan Dalam Proses Penyidikan, *Lex Administratum*, 5(8): 43-51.
- Peters, A. (2011). *Corruption and Human Rights*. Germany: Basel Institute on Governance.

- Pradiptyo, R. (2017). *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Pribadi, B & Puspita, R. (2018). Bambang Widjojanto Sebut Jateng 'Darurat Korupsi'. *REPUBLIKA*, 15 April, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/15/p78cgl428-bambang-widjojanto-sebut-jateng-darurat-korupsi>
- Purba, D.O. (2019). KPK: Jawa Tengah Jadi Atensi KPK, *KOMPAS*, 1 April, <https://regional.kompas.com/read/2019/04/01/19144451/kpk-jawa-tengah-jadi-atensi-kpk>.
- Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2019). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). *MIMBAR YUSTITIA*, 2(2): 142-158.
- Rachmawati, D & Arifin, P. (2015). *Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/05/buku-kapita-selekta.pdf>
- Ramadhaniar, A.W. (2018). Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. *Artikel Online*, 31 Januari, <https://tehtyastar.com/2018/01/31/teori-hierarki-kebutuhan-maslow/>
- Rawls, J. (2006). *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ryana, P., & Idzati, A. (2018). Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2): 195-206.
- Smith, R. K.M., dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Subandoro, Y.K. & Amir, H. (2017). Pengaruh Korupsi Terhadap Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia. *Kajian Ekonomi Keuangan* 3(3): 258-272. DOI: 10.31685/kek.v1i3.305
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UNODC. (2004). *United Nations Convention Against Corruption 2013*. New York: United Nations. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf